

PERUBAHAN-KEPUTUSAN-REFORMASI-BIROKRASI-

2021

KPT KPU KUBU RAYA NO 09/HM.03.5-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS **SURAT** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 6/HM.02-Kpt/6112/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan Instansi/ Lembaga Pemerintah Daerah dan pelaksanaan program Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang : Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 dan menetapkan susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 yang terdiri atas: Pembina (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya), Ketua (Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya) dan Ketua Pelaksana (Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Kubu Raya, dan Sub Koordinator Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Kubu Raya). Fungsi dan tugas Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yakni sebagai berikut: Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/ lembaga Pemerintah Daerah, Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan, Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/ informasi kehumasan yang diperlukan, Memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya tentang apa yang telah, sedang dan akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 6/HM.02-Kpt/6112/KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 September 2021.
 - Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 6/HM.02-Kpt/6112/KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
 - Lampiran 1 Halaman.